



SKRIPSI

**MEKANISME PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KUHP DAN KUHP
BARU (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUN PIDANA)**

Program Studi Hukum

Oleh

**JULHAM
2020F1A060**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM

MATARAM

2024

**MEKANISME PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM KUHP DAN
KUHP BARU NOMOR 1 TAHUN 2023**

Di susun oleh:

**JULHAM
2020F1A060**



Dosen pembimbing I

**Sahrun S.H.,M.H.
NIDN.0831128107**

Dosen pembimbing II

**Bahri Yamin S.H.,M.H.
NIDN.0801079008**

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM

PENGUJI

Pada Kamis, 11 Januari 2024

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Fahrurrozi S.H.,M.H.
NIDN. 0817079001

Anggota I

Sahrul, S.H.,M.H.
NIDN.0831128107

Anggota II

Bahri Yamin S.H.,M.H.
NIDN.0801079008

Mengetahui

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Matarm

Dekan



Dr. Hilman Syahril Haq. S.H.. LLM
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul **"Mekanisme Penerapan Pidana Mati Dalam Kuhp Dan Kuhp Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)"** ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemukakan hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan hasil orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 16 Desember 2023



JULHAM
2020F1A060



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julham
NIM : 2020F1A060
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 30 Juli 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085333401695
Email : JulJulham30@icloud.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Mekanisme Penerapan Pidana Mati dalam KUHP dan
KUHP Baru (Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang
Undang-Undang Hukum Pidana)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 46%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 29... Januari2024

Penulis



JULHAM
NIM. 2020F1A060

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julham
 NIM : 2020E1A060
 Tempat/Tgl Lahir : Bima 30 Juli 1999
 Program Studi : Ilmu hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085533401695
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

MEKANISME PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KUHP DAN KUHP
BARU (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 29 Januari.....2024
 Penulis



JULHAM
 NIM. 2020E1A060

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Mungkin sekira ya teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir, mimpi mimpi lain bias di ciptakan”

(winda basudara)

“Banyak orang mengatakan bahwa membuat skripsi itu sulit bahkan banyak yang mengatakan dosen memperhambat segala ya, itu hanyalah alasan *klasik* itu semua karna kemalasan kita untuk melangkah”

skripsi ini merupakan sebuah karya saya yang dirangkai sejak septembar 2023 dan di selesaikan pada November 2023. Skripsi ini saya persembahkan untuk alhamrhum ayahanda saya serta ibu dan adik yang saya cintai.

Mataram, 16 Desember 2023

Peneliti,

Julham

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt. Yng telah memberikan Rahmat nikmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”MEKANISME PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM KUHP DAN KUHP BARU NOMOR 1 TAHUN 2023”** sholawat serta salam tidak lupa pula di sampaikan kepada junjungan nabi besar kita yakni nabi Muhammad Saw. Yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada program S 1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar selama penyusunan. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:


1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, SH., L.LM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Sahrul S.H.,M.H. sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan kritik dan sumbangsi pemikiran hingga selesai skripsi ini.
4. Bapak Bahri Yamin S.H.,M.H. dosen pembimbing II yang telah membimbing peneliti yang telah menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak ibu dosen dan tenaga kependidikan fakultas hukum universitas Muhammadiyah mataram, beserta staf-staf yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan

6. Orang tua yang tidak pernah berhenti berdo'a dan selalu memberikan semangat sehingga, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini terselesaikan, yang peneliti tidak bisa sebut satu persatu.

Mataram, 16 Desember 2023

Peneliti,

Julham



Abstrak

Tujuan Penelitian adalah Untuk Mengetahui Mekanisme Penerapan Hukuman Mati Dalam KUHP Dan KUHP Baru Nomor 1 Tahun 2023 dan Untuk Mengetahui Perbedaan Mekanisme Penerapan Hukuman Mati Dalam KUHP Dan KUHP Baru Nomor 1 Tahun 2023 Adapaun metode yang di gunakan yaitu metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif dari tujuan dan metode yang di gunakan diatas mendapatkan hasil pelaksanaan hukuman mati dicantumkan dalam pasal 11 KUHP menentukan : Algojo melaksanakan hukuman mati dengan memanfaatkan tiang gantungan, khususnya dengan memasang tali di leher terpidana dan selanjutnya melepaskan penyangga di bawah kaki mereka. Penerapan hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 100 Ayat 1 KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim berwenang menjatuhkan pidana mati, namun dengan masa percobaan 10 tahun. Keputusan ini diambil berdasarkan beberapa faktor, termasuk ekspresi penyesalan terdakwa dan potensi pertumbuhan pribadinya, serta tingkat keterlibatannya dalam kejahatan tersebut. Pada KUHP lama, Dimasukkannya hukuman mati dalam Pasal 10 menandakan klasifikasinya sebagai salah satu bentuk hukuman utama. Menurut hukum positif Indonesia, hukuman mati atau hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling berat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), hukuman mati dikategorikan sebagai delik tersendiri sehingga memberikan alternatif hukuman. Pengguna sedang membahas Pasal 67 KUHP baru tentang hukuman mati. Mereka menyebutkan bahwa hal tersebut dianggap sebagai kejahatan khusus dan secara konsisten disajikan sebagai potensi hukuman.

Kata Kunci: KUHP, KUHP Baru, Pelaksaaan Hukuman Mati.

Abstract

The goal of the study is to ascertain how the death sentence would be applied under the new Criminal Code Number 1 of 2023 and the Indonesian Criminal Code (KUHP). It also aims to distinguish the ways in which the new Criminal Code Number 1 of 2023 and the current KUHP differ in terms of how the death sentence is applied. The study employs a comparative, legal, and normative methodology. The results of the previously mentioned techniques indicate that the death penalty, as specified in Article 11 of the KUHP, is carried out by an executioner using a gallows, specifically by putting a noose around the prisoner's neck and then releasing the support under their feet. Law Number 1 of 2023, namely Article 100 Paragraph 1 of the KUHP, regulates the use of the death sentence. Judges may apply the death penalty under this provision, but only after a ten-year probationary period. This choice is based on a number of considerations, such as the defendant's admission of guilt, their capacity for personal development, and the extent of their involvement in the offense. The death penalty is one of the main kinds of punishment according to the old KUHP, as indicated by its inclusion in Article 10. Positive law in Indonesia states that the death penalty is the harshest punishment available. The death penalty is treated as a distinct offense under the new Criminal Code of 2023, offering an alternate form of punishment. Article 67 of the new KUHP, which recognizes the death sentence as a specific offense that is regularly proposed as a punishment, is the subject of dispute.

Keywords: KUHP, New Criminal Code, Implementation of the Death Penalty.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN	
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum	17
C. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Hukum.....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	20
E. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pemidanaan	23
F. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Mati	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28

B. Pendekatan Penelitian	28
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	29
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum	30
E. Analisis Bahan Hukum	31
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Penerapan Hukuman Mati Dalam KUHP Dan KUHP Baru	32
1. Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Mati	32
2. Penerapan Dalam KUHP Dan KUHP Baru	34
B. Perbedaan Mekanisme Penerapan Hukuman Mati Dalam KUHP Dan KUHP Baru	46
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR TABEL	
Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2 Jenis Sanksi Pidana dalam KUHP baru.....	43
Tabel 3 Penerapan Pidana Mati Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	54
Tabel 4 Perbedaan pengaturan hukuman mati dalam KUHP dan KUHP baru.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana di Indonesia berpedoman pada kitab Undang-Undang hukum pidana. Hukum sangat di butuhkan dan berguna bagi setiap orang karena dengan adanya hukum maka terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat dalam suatu negara.

Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjamin Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A-28J. Dalam konstitusi tersebut dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia sangat dijunjung tinggi bagi setiap orang baik. Adapun pengaturan lebih lanjut terkait Hak Asasi Manusia akan diatur dalam perundang-undangan yang ada. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, stelsel pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu: (1) Pidana Pokok, yang terdiri dari: (a) pidana mati, (b) pidana penjara, (c) pidana kurungan, dan (d) pidana denda; (2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari: (a) pencabutan hak tertentu, (b) perampasan barang tertentu, (c) pengumuman putusan hakim; (3) Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.¹

Pidana mati bagian dari pidana pokok memang tidaklah relevan dengan hak asasi manusia yang tertera pada jenis pertama dimana manusia mempunyai hak untuk menuntut agar hidup manusia tetap terjaga, atau tidak dirusak bahkan menghilangkan hidupnya.

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Pada tingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini

¹ Laras Astuti, *Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Kosmik Hukum, Jakarta, 2016, hal. 108.

mengingat Pengumuman Umum tentang Kebebasan Bersama yang diambil pada tanggal 10 Desember 1948, menjamin hak untuk hidup dan keamanan dari penyiksaan. Begitu pula dengan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diadopsi pada tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR, menjamin hak untuk hidup. Kerangka peraturan pidana Indonesia berupaya untuk menghapuskan hukuman mati di luar disiplin utama, dengan mengarahkannya sebagai disiplin elektif. Hukuman mati saat ini bukan merupakan disiplin fundamental yang utama, namun berubah menjadi disiplin yang luar biasa.²

Pidana alternatif sangatlah tepat untuk di terapkan di Indonesia karna tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.³

Implementasi reformasi hukum pidana di Indonesia telah berlangsung sejak negara ini memperoleh kemerdekaan. Reformasi hukum pidana yang dilakukan saat ini dan di masa depan tidak hanya mencakup aspek materiil dan

² Eva Achjani Zulfa, *Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia)*, Lex Jurnalica, 4(2), 2007, hal. 94. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/262/239> Di Akses 3 Oktober 2023 Pukul 16:50 WITA

³ Laras Astuti, *Op., Cit.*, hal 109-110.

formil, namun juga implementasi hukum pidana secara nyata. Bangsa Indonesia telah menunjukkan kemampuannya dalam melakukan reformasi hukum pidana dengan berhasil memperbarui beberapa undang-undang, termasuk hukum pidana formil. Salah satu contohnya adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang fokus pada KUHAP.

KUHAP yang disahkan pada akhir tahun 1981, berfungsi sebagai hukum acara pidana nasional, menggantikan HIR (*Het Herzine Inlandsch Reglemen*).⁴ Warisan hukum pada zaman Hindia Belanda yang masih digunakan adalah pemberlakuan KUHAP secara tegas menyatakan bahwa semua ketentuan acara pidana sebelum Undang-Undang ini, seperti HIR (*Het Herzine Inlandsch Reglemen*). Yang hinggga saat ini masih di terapkan. Selain itu, disebutkan bahwa seluruh ketentuan terkait hal tersebut dianggap sudah tidak berlaku.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 menekankan pentingnya setiap individu mengakui dan menghargai hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dalam hal ini adalah sebagai warga negara dari suatu negara hukum. Di samping itu juga diharapkan peningkatan sikap aparat penegak hukum demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum.

KUHAP sebagai undang-undang nasional, memberikan penekanan yang kuat pada perlindungan hak asasi manusia secara individu yang terlibat dalam

⁴ Murofiqudin, *Sistem Peradilan Pidana*, UMS, Surakarta. 1999. hal 48.

proses Pidana memiliki ciri bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencakup perubahan dan ide-ide baru.⁵

Pembaharuan hukum pidana yang sudah disyahkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pidana mati diancamkan pada 16 pasal perbuatan pidana (Naskah Akademik KUHP) antara lain adalah: Pasal 242 KUHP, Terorisme, Pasal 244 KUHP Terorisme Menggunakan Bahan-Bahan Kimia, Pasal 247 KUHP Penggerakan, Pemberian Bantuan dan Kemudahan untuk Terorisme, Pasal 249 KUHP Terorisme, Pasal 250 KUHP Perluasan Pidana Terorisme, Pasal 251 KUHP Terorisme, Pasal 262 ayat (2) KUHP Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan, Pasal 269 ayat (2) KUHP Makar terhadap Kepala Negara Sahabat, Pasal 396-399 KUHP Kejahatan Perang dan Konflik Bersenjata, Pasal 506 KUHP Penyalahgunaan Narkotika, Pasal 508 KUHP Penyalahgunaan Narkotika, Pasal 513 KUHP Penyalahgunaan Narkotika di luar Wilayah Negara Indonesia, Pasal 515 KUHP Penyalahgunaan Psikotropika, Pasal 520 KUHP Penyalahgunaan Psikotropika di luar Wilayah Negara Indonesia, Pasal 572 KUHP Pembunuhan Berencana. (lihat TABEL 2: Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Mati dalam KUHP baru.⁶

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang Mekanisme Penerapan Hukuman Mati Dalam KUHP Dan KUHP Baru terhadap hukum yang ada di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Penerapan Hukuman Mati Yang Di Atur Dalam KUHP Dan KUHP Baru Nomor 1 Tahun 2023?

⁵ Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1989, hal 31

⁶ Elsam, Leaflet, *Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Mati dalam RUU KUHP*, (http://docs.perpustakaanelsam.or.id/ruu_kuhp/files/leaflet/file2.pdf.) Di Akses 29 September 2023 Jam 22:00 Wita

2. Apakah Perbedaan Mekanisme Penerapan Hukuman Mati Yang Di Atur Dalam KUHP Dan KUHP Baru Nomor 1 Tahun 2023?

C. Tujuan Dan Manfaat Peneliti

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Penerapan Hukuman Mati Dalam KUHP Dan KUHP Baru Nomor 1 Tahun 2023
2. Untuk Mengetahui Perbedaan Mekanisme Penerapan Hukuman Mati Dalam KUHP Dan KUHP Baru Nomor 1 Tahun 2023

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademisi

Penelitian ini memenuhi persyaratan untuk studi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Sebagai literatur pelengkap untuk meningkatkan bahan bacaan mahasiswa, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan serta pengetahuan ilmu hukum khususnya kajian tentang Mekanisme Tahapan Hukuman Mati Dalam KUHP Dan KUHP Baru

3. Manfaat Praktis.

Hasil Penelitian ini di khususkan untuk aparat untuk mengetahui mekanisme tahapan hukuman mati.

D. Keaslian Penelitian

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang serupa sebagai berikut;

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Friska Rosita Roring ⁷
Judul	Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Rumusan dan Tujuan	<p>Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan pidana mati di Indonesia? 2. Bagaimanakah pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia? Sedangkan <p>Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kerangka peraturan seputar hukuman mati di Indonesia. 2. Analisis ini berfokus pada hukuman mati di Indonesia dan mengkajinya melalui kaca mata Hak Asasi Manusia.

⁷ Friska Rosita Roring, Doortje D.Turangan, Bobby Pinasang, *Penerapan hukuman mati indonesia dalam sudut pandang pelanggaran hak asasi manusia.pdf*, Lex Privatum, Vol.XI/No.4, 2023, hal 1-11 <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/48005> Diakses Pada Jam: 17.52 Wita Tanggal 15 Sepetember 2023

Metode	<p>Metodologi Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif. Untuk mengidentifikasi norma hukum secara sistematis, metode ini meliputi analisis data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.</p>
Hasil	<p>1. Ketentuan mengenai hukuman mati dapat ditemukan dalam berbagai pasal dalam KUHP. Selain KUHP terdapat minimal enam undang-undang khusus yang memberlakukan hukuman mati. Tidak ada bukti konklusif yang menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia mempunyai efek jera terhadap pelaku kejahatan. Menurut berbagai pakar kriminologi, analisis statistik numerik dan hipotesis mengungkapkan bahwa kurangnya bukti ilmiah yang mendukung anggapan bahwa hukuman mati lebih efektif daripada penjara seumur hidup dalam menghalangi tingkat kejahatan.</p> <p>2. UUD 1945 merupakan dokumen penting yang</p>

	<p>mempunyai makna sejarah dan hukum. Hak untuk hidup dilindungi oleh berbagai instrumen hak asasi manusia, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan instrumen terkait lainnya.</p> <p>Penerapan hukuman mati di Indonesia tidak hanya melanggar hak hidup terpidana namun juga melemahkan kredibilitas Indonesia dalam melakukan advokasi hak asasi manusia pada platform regional dan global. Termasuk potensi dampaknya terhadap penyelamatan nyawa WNI yang menghadapi hukuman mati di negara lain.</p>
Perbedaan	<p>Hasil penelitian ini lebih berbicara mengenai penerapan hukum pidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Sedangkan penelitian yang coba peneliti lakukan adalah lebih menjelaskan terkait perbedaan hukuman mati antara KUHP dan KUHP Baru, dengan Bunyi KUHP baru pada Pasal 100 tentang Hakim</p>

	dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: Pasal 67 Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.
Persamaan	Sama-sama menggunakan metode normative dalam literatur kajian pustaka baik jurnal, artikel ilmiah dan buku.

Table 1.2
Penelitian Terdahulu

Nama	Melisa Dewi Nur Aeni1 dan Bambang Tri Bawono ⁸
Judul	Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia
Rumusan dan Tujuan	<p>Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan pidana mati di Indonesia? 2. Bagaimana analisis pidana mati di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia? <p>Sedangkan</p> <p>Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peraturan mengenai hukuman mati di Indonesia? 2. Bagaimana analisis hukuman mati di Indonesia

⁸ Melisa Dewi Nur Aeni1 Dan Bambang Tri Bawono, *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia*. Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020, ISSN. 2720-913X [file:///C:/Users/ACER/Downloads/11643-29054-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/11643-29054-1-PB%20(2).pdf) Di Akses 29 September Jam 23:00 Wita.

	dari perspektif hak asasi manusia?
Metode	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative
Hasil	<p>1. Tentang pengaturan pidana mati Indonesia di atur dalam Pasal:</p> <p>a. Nomor.2/Pnps/1964 jo Undang-undang Nomor.5 Tahun 1969 jo tentang Tata cara pelaksanaan pidana mati maka pidana mati dilaksanakan dengan cara di tembak sampai mati.</p> <p>b. jumlah undang-undang, salah satunya Undang-undang Narkotika, juga telah diperkuat juga oleh putusan Mahkamah Komstitusi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya.</p> <p>c. Pasal 98 terbaru RKUHP menyatakan pidana mati di jatuhkan secara alternative sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukanya tindak pidana</p> <p>d. Kemudian Pasal 100 ayat (1) mengatur hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun</p>

2. Hukuman mati akan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Pasal 9 UU Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap individu mempunyai hak dasar untuk hidup, serta kapasitas untuk menjaga dan bekerja pada kepuasan pribadi. Gagasan tentang hak untuk hidup berlaku baik bagi bayi yang belum lahir maupun orang yang menunggu hukuman mati. Mahkamah Konstitusi juga mengakui, dalam pengujian UU HAM, bahwa UU tersebut mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang demi menjunjung tinggi hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Mahkamah Konstitusi memandang hukuman mati sebagai upaya untuk melindungi warga negara, khususnya hak-hak korban. Penting untuk dipahami bahwa individu yang telah menerima hukuman mati dari pengadilan, yang juga dikenal sebagai terpidana mati, masih memiliki akses terhadap opsi hukum tambahan. Oleh karena itu, masih ada kemungkinan bahwa hal

	tersebut pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan.
Perbedaan	<p>Kajian ini fokus pada pidana mati, yaitu pidana berat yang dijatuhkan hakim kepada pelaku pidana yang mempunyai akibat hukum jangka panjang. Peraturan Nomor .2/Pnps/1964 merupakan arsip otoritatif penting yang mempunyai keterkaitan dengan latar belakang yang diacu. Peraturan Kapolri Nomor dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 12 Tahun 2010 cetak biru teknik dan aturan membantu hukuman mati dengan menggunakan senjata. Peneliti fokus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, khususnya Pasal 100 yang membahas kewenangan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun. Ketentuan ini berlaku dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67. Pasal 64 huruf c menguraikan pidana khusus, khususnya pidana mati, yang secara konsisten dianggap sebagai salah satu bentuk pemidanaan alternatif.</p>
Persamaan	Sama-sama menggunakan metode normatif dalam

	<p>literatur kajian pustaka baik jurnal, artikel ilmiah dan buku. dan juga sama-sama membahas tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p> <p>Melihat Hukuman Mati dari aspek Hak Asasi Manusia</p>
--	--

Table 1.3
Penelitian Terdahulu

Nama	Daffa Rizky Dewanto dan Rahtami Susanti ⁹
Judul	Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Rumusan dan Tujuan	<p>Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa perbedaan hukuman mati dalam KUHP Lama dengan KUHP baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? 2. Bagaimana Hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif hak asasi manusia? Sedangkan <p>Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui apa perbedaan hukuman mati dalam KUHP Lama dengan KUHP baru

⁹ Daffa Rizky Dewanto, *Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Vol. 5, 2023 No. 1, P-ISSN : 2722-9149 [file:///C:/Users/ACER/Downloads/239-820-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/239-820-1-PB%20(1).pdf) Di Akses 30 September 02:20 Wita

	<p>yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?</p> <p>2. Untuk mengetahui Hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif hak asasi manusia?</p>
Metode	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative
Hasil	<p>Aturan mengenai hukuman mati yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang diundangkan pemerintah sejak 2 Januari 2023 memberikan harapan baru bagi peningkatan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan beberapa pertimbangan seperti kelakuan baik dari terdakwa, perbuatan terpuji terdakwa, dan hal-hal lain yang meringankan dapat dijadikan “alat” oleh terdakwa untuk menghindar dari hukuman mati yang sesungguhnya dan digantikan oleh hukuman yang lain (pidana penjara seumur hidup), Jika terdakwa gagal dalam periode percobaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 KUHP Hukuman mati akan tetap berlaku jika orang yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap dan perilaku positif serta kurang memiliki harapan untuk perbaikan.</p>
Perbedaan	Penelitian ini lebih mengacu pada Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam

	Perspektif Hak Asasi Manusia. sedangkan dalam penelitian yang coba peneliti teliti, lebih memperbandingan antara KUHP dan KUHP Baru.
Persamaan	Sama-sama menggunakan metode normative dalam literatur kajian pustaka baik jurnal, artikel ilmiah dan buku. dan juga sama-sama membahas tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Baru Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan

1. Pengetian Penerapan

Penerapan mengacu pada proses pengambilan tindakan, baik oleh individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam konteks bahasa, implementasi mengacu pada suatu hal, metode, atau hasil tertentu.¹⁰

Ali mengartikan penerapan sebagai tindakan mengamalkan, memasang, atau melaksanakan.¹¹ Sedangkan Riant Nugroho penerapan merupakan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan ideal.¹²

Menurut Wahab, Penerapan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mencapai tujuan yang ditentukan dalam suatu keputusan. Hal ini berbeda dengan sudut pandang Nugroho. Dalam konteks ini, istilah "penerapan" mengacu pada pemanfaatan hasil kerja secara praktis, sehingga memungkinkan hasil kerja diterapkan secara efektif dan diintegrasikan ke dalam masyarakat.¹³

¹⁰ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 1487

¹¹ Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 2007, hal. 104

¹² Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal.88

¹³ *Ibid* hal.89

B. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, perbandingan hukum dapat diterjemahkan sebagai berikut dalam bahasa lain:

1. *Regulasi relatif*
2. *Kompre Droit rechtslehre*
3. *kompres droit*

Istilah yang digunakan dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika sering diartikan sebagai peraturan perjuangan atau diartikan sebagai peraturan pertanyaan, sehingga menimbulkan pengertian tersendiri mengenai sekolah hukum di Indonesia.. Penelitian hukum yang dibahas berfokus pada hukum pidana komparatif. Istilah tersebut semakin populer di kalangan teori hukum di Indonesia. Hal ini selaras dengan istilah yang digunakan dalam bidang hukum pidana, khususnya perbandingan hukum pidana.

Dalam bukunya, Barda Nawawi Arief memaparkan berbagai sudut pandang para ahli hukum mengenai konsep perbandingan hukum:¹⁴

1. Rudolf B. Schlesinger “Dikatakan hukum perbandingan adalah suatu metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahan-bahan hukum tertentu,” Regulasi relatif bukanlah sekumpulan aturan dan standar yang sah dan bukan merupakan bagian dari regulasi, namun merupakan cara untuk mengelola komponen hukum yang asing dari suatu permasalahan hukum..
2. Winterton menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode, khususnya perbandingan sistem hukum, yang menghasilkan data dan membandingkan sistem hukum.

¹⁴ *Ibid* hal 9

3. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode, khususnya metode perbandingan yang dapat diterapkan pada semua bidang hukum. Gutteridge memisahkan antara peraturan relatif dan peraturan yang belum dikenal, arti penting dari istilah awal adalah untuk menganalisis setidaknya dua perangkat hukum yang umum, sedangkan arti dari istilah berikutnya adalah berkonsentrasi pada peraturan yang tidak dikenal tanpa benar-benar membedakannya dengan keseluruhan perangkat undang-undang lainnya.
4. Pendekatan umum perbandingan dan penelitian komparatif yang dikenal dengan istilah hukum komparatif dapat dimanfaatkan dalam bidang hukum. Para ahli hukum tersebut adalah: Frederick Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton
5. Lemaire mengemukakan, Cakupan (isi) kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, serta alasan landasan sosial semuanya tercakup dalam hukum perbandingan, suatu cadangan ilmu pengetahuan yang juga menggunakan metode perbandingan..
6. Ole Lando mengemukakan Pendapat ini menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai subbidang ilmu hukum, di samping fakta bahwa “analisis dan perbandingan hukum” merupakan salah satu komponen hukum perbandingan.
7. Zweigert dan Kort menawarkan definisi yang berbeda mengenai kedudukan hukum perbandingan, yaitu: “Lembaga-lembaga hukum yang sebanding dari penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang sebanding dalam sistem yang berbeda” itulah pengertian hukum perbandingan. Perbandingan semangat dan gaya berbagai sistem hukum, lembaga hukum, atau penyelesaian permasalahan hukum yang dapat dibandingkan antara berbagai sistem hukum dikenal dengan istilah hukum perbandingan.
8. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa hukum perbandingan adalah suatu cabang hukum yang membandingkan dan membedakan sistem peradilan pidana dari dua atau lebih sistem hukum yang berbeda

C. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Hukum

Asas *legalitas* diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana

dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindak pidana harus diatur oleh peraturan perundang-undangan atau hukum yang sudah ada sebelumnya. Sistem hukum meminta pertanggungjawaban individu atas tindakannya dengan menjatuhkan tuntutan pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran.

Penerapan asas legalitas sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berfungsi sebagai pengaman dalam hukum pidana, sehingga individu terlindungi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.¹⁵ Fungsi ini biasa disebut dengan tindakan pengamanan terhadap hukum pidana. Hukum pidana mempunyai dua fungsi utama: perlindungan dan instrumental. Fungsi perlindungan menjamin keselamatan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, hukum pidana mempunyai fungsi instrumental, yang memungkinkan pemerintah menjalankan kekuasaannya dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.

Anselm von Feuerbach, seorang peneliti peraturan pidana asal Jerman, mengenai kedua kemampuan tersebut, membentuk pedoman keabsahan tetap dalam bahasa Latin, khususnya:

- a. Tidak lain adalah undang-undang: tidak ada perbuatan salah tanpa adanya pengaturan pidana sesuai peraturan.
- b. *Nulla poena sine crimine*: Tanpa kejahatan, tidak ada kejahatan.

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pukan-Indoensia. Makassar 2012, hal 13.

- c. Tidak ada kejahatan yang dapat dituntut: tidak ada perbuatan jahat tanpa adanya tindak pidana sesuai peraturan.

Teks pengguna secara ringkas merangkum konsep tersebut sebagai "nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali". Tidak adanya tindak pidana atau kejahatan bergantung pada adanya ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Analisis terhadap penjelasan di atas menghasilkan kesimpulan bahwa asas legalitas sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mencakup tiga penafsiran pokok. Penafsiran tersebut adalah sebagai berikut:

Harus ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelum orang tersebut melakukannya, karena tidak ada perbuatan yang dapat dikriminalisasi atau dihukum jika tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya;

D. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pembidanaan

1. Pengertian Pidana

Pengertian pidana menurut para ahli

- a. Ruslan Saleh, menyatakan "Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu".¹⁶

Menurut definisi yang diberikan diatas, maka pidana pada dasarnya ditunjuk peneritaan terhadap orang yang bersangkutan dan pidana merupakan hukuman terhadap pelaku.

¹⁶Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru, Jakarta. 1987, hal 4.

- b. Sudarto, berpendapat bahwa, Yang di maksud dengan “pidana adalah Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.¹⁷

Selain untuk membatasi memberikan kesusahan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, sanksi pidana yang di maksud untuk mencegah terjadinya pengulangan dan mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan siterpidana. Dengan demikian diharapkan si terpidana insyaf dan sadar akan perbuatan dan tidak mengulanginya lagi.

- c. Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, menyatakan bahwa : “Pidana adalah suatu respon terhadap suatu pelanggaran (disiplin) dan muncul sebagai suatu pengalaman yang sengaja ditimbulkan (sifat negatif) oleh Negara atau Lembaga Negara terhadap pelaku pelanggaran tersebut.¹⁸ Fakta bahwa seseorang mencoba menjadikan keberanian sebagai tujuan akhir”
- d. R.Soesilo, menyatakan bahwa:Pidana dapat juga di artikan sebagai hukuman,yaitu suatu perasaan tidak enak (sensara) yang di jatuhkan oleh

¹⁷Sudarto, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 1992, hal 2.

¹⁸Aruan Sakidjo, dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal

hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum pidana”.¹⁹

Dari empat rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan, suatu alat untuk membuat jera belaka bagi belaka bagi pelaku. Tujuan dari pada pidana yaitu yang pertama *Reformasi* memperbaiki atau merehabilitas penjahat menjadi baik dan berguna bagi masyarakat, kedua *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, ketiga *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karna telah melakukan kejahatan dan keempat adalah *Deteraince*, Pemencaraan atau pencegahan bertujuan untuk mencegah baik terdakwa maupun calon penjahat melakukan kejahatan, karena mereka menyaksikan akibat-akibat yang dihadapi oleh terdakwa.

2. Pengertian Pidana

“P.A.F Lamintang mengemukakan pendapat bahwa:²⁰ perkataan pidana itu adalah sinonim dengan kata penghukuman yaitu” Konsep hukuman berasal dari konsep dasar hukum, yang menyatakan bahwa hukuman melibatkan tindakan menentukan konsekuensi yang tepat atas pelanggaran aturan atau peraturan. Penentuan hukuman atas suatu kejadian melibatkan hukum pidana dan hukum perdata. Namun, karena artikel ini berfokus pada hukum pidana, maka istilah “hukuman” akan digunakan secara khusus dalam konteks perkara pidana, yang biasanya dikaitkan dengan tindakan yang diambil oleh hakim dalam menanggapi kejahatan”.

¹⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar*. Politea, Bogor. 1988 hal 35.

²⁰Lamintang, , *Hukum Penitensier Indonesia*. Armiko. Bandung, 1984 , hal 49.

Dari pendapat P.A.F Lamintang di atas dapat diketahui bahwa beliau hanya menitikberatkan pada sinonim kata pemidanaan tetapi tidak menitikberatkan pada substansi dari suatu pemidanaan.

E. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pemidanaan

Teori dan tujuan pemidanaan di bidang hukum dapat mengalami modifikasi berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut:

Menurut Muladi, teori absolut berpendapat bahwa hukuman berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan atau perbuatan salah, menekankan fokus pada tindakan dan dikaitkan langsung dengan terjadinya kejahatan. Teori ini berpandangan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata sebagai akibat dari dilakukannya suatu kejahatan oleh seseorang. Ditegaskan bahwa sanksi tersebut merupakan konsekuensi inheren yang berfungsi sebagai retribusi bagi pelaku, dengan tujuan utama memenuhi prinsip keadilan.²¹

Teori relative atau teori tujuan, Prinsip dasar teori ini bersandar pada keyakinan bahwa sistem pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keteraturan hukum dalam masyarakat. Konsep ini berbeda dengan teori absolut, yang menekankan bahwa penjatuhan hukuman memiliki tujuan tertentu, seperti memperbaiki sikap mental pelaku atau menjadikan pelaku tidak berbahaya lagi, dan memerlukan upaya pembinaan sikap mental. Menurut Muljadi, teori ini menganggap bahwa hukuman pidana bukan sekadar pembalasan terhadap kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat dan mendorong kesejahteraan. Fokusnya adalah pada pencapaian tujuan tersebut, yaitu mencegah individu dari melakukan tindakan kriminal, dan bukan semata-mata untuk memenuhi keadilan

²¹ Zaidin Abidin, *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Elsam. Jakarta 2005. hal 10

secara mutlak. ²² Tujuan preventif (*prevention*) untuk menjaga keamanan masyarakat, perlu memisahkan pelaku kejahatan dari lingkungan masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) dengan menciptakan ketakutan terhadap tindak kejahatan, dapat memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah pengulangan perilaku, dan memberikan peringatan kepada masyarakat. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) dengan melalui pembinaan dan pengawasan, kita berusaha mengubah sifat jahat pelaku kejahatan, memungkinkan nya untuk kembali dengan masyarakat dengan nilai-nilai yang sesuai dan menerapkan perubahan positif dengan kehidupan sehari-harinya.

Teori gabungan ini diperkenalkan oleh *Prins, Van Hammel, Van List* dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan utama adalah membasmi kejahatan sebagai kejadian dalam masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana seharusnya mempertimbangkan temuan dari studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana adalah peangan kejahatan yang efektif memerlukan pendekatan holistik. Pidana dapat menjadi satu elemen, tetapi juga perlu disertai dengan upaya pencegahan, rehabilitasi dan pembangunan kapasitas sosial. Kombinasi berbagai strategi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mencegah kejahatan secara lebih efektif.²³

Negara Republik Indonesia mengikuti prinsip tujuan pidana integratif yang diajukan oleh Muladi sebagai dasar hukum. Teori ini mengakui bahwa tindak pidana dapat menyebabkan kerugian di tingkat individu dan masyarakat. Muladi lebih lanjut menegaskan bahwa, sejalan dengan nilai-nilai sosial Pancasila, penekanan pada keharmonisan, keseimbangan, dan kesejahteraan individu sangat penting untuk mengatasi dampak kemanusiaan dari kegiatan kriminal.

²² Ibid, hal. 11

²³ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 47.

Para ahli yang mendukung teori integratif tentang tujuan hukuman mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Pendapat tersebut didasarkan pada alasan sosiologis, ideologis, dan filosofis. Penulis teks ini bertujuan untuk menciptakan kombinasi tujuan hukuman yang mereka yakini tepat. Kombinasi tersebut terdiri dari serangkaian tujuan pidana tertentu yang harus dipenuhi untuk setiap sanksi pidana bersyarat. Penting untuk menyadari bahwa penekanan pada tujuan-tujuan ini dapat bervariasi tergantung pada keadaan tertentu. Rangkaian tujuan yang bersifat integratif dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perlindungan masyarakat
2. Melihat solidaritas masyarakat
3. Pencegahan (umum dan khusus)
4. Penghambatan (pengimbangan).

Menurut Jonkers bahwa tujuan pemidanaan ada dua, yaitu:

1. Tujuannya adalah mempengaruhi perilaku manusia agar sesuai dengan aturan-aturan hukum.
2. Tujuan untuk menghilangkan ketidaknyamanan dan ketidakdamain yang diakibatkan oleh delik, sering disebut sebagai penyelesaian konflik.²⁴

Analisis rumusan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya perilaku kriminal, mengatasi konflik yang timbul akibat tindak pidana, memfasilitasi rehabilitasi pelaku untuk membina individu yang positif dan produktif, serta memajukan keharmonisan masyarakat. Sistem pidana mencakup berbagai ketentuan undang-undang yang mengatur penegakan dan pengoperasian hukum pidana, yang mengakibatkan pengenaan sanksi terhadap individu. Ungkapan “berarti” mengandung arti bahwa ada makna atau penafsiran tertentu yang diacu.

Teks pengguna menyoroti bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana mencakup tiga komponen utama: hukum pidana

²⁴ Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2001, Hal 16.

substantif, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Komponen-komponen ini secara kolektif membentuk satu kesatuan yang kohesif dalam sistem pidana.

F. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan hukuman hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman yang paling berat atas perbuatan seseorang. Penerapan hukuman mati hingga hukuman mati diyakini bebas dari pengaruh politik yang dapat berdampak pada penegakan hukum dan keadilan secara adil.²⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi memuat poin-poin penting, khususnya pada bagian pertimbangan hukum. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tindakan di masa depan, khususnya reformasi hukum pidana nasional dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terkait. Dinyatakan bahwa hukuman mati tidak berarti harus segera dieksekusi. Sebaliknya, individu diberikan jangka waktu 10 tahun untuk menunjukkan kelayakan mereka untuk dihapuskan atau diganti dengan hukuman penjara seumur hidup. Penerapan hukuman mati terhadap anak di bawah umur dilarang. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pertimbangan yang cermat harus diberikan terhadap perumusan, penerapan, dan pelaksanaan hukuman mati. Penting untuk disadari bahwa hukuman mati tidak lagi dianggap sebagai hukuman mendasar, namun merupakan bentuk hukuman yang unik dan alternatif. Secara khusus, pidana mati

²⁵ Niko Kurniawan, *Makalah Kriminologi*, diakses dari <http://makalahkriminologi.blogspot.com/2011/07/perbedaan-hukuman-mati-seumurhidup-dan.html>, Di Akses 25 September 2023, Pukul 02.06 WIB.

dapat diterapkan dengan masa percobaan sepuluh tahun, yang mana pelaksanaan pidana tersebut ditangguhkan bagi perempuan hamil dan penderita gangguan jiwa sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana sakit jiwa tersebut sembuh.

Yang dimaksud dengan “*starfbaarfeit*” adalah suatu konsep dalam hukum pidana yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Istilah “*starfbaarfeit*” hadir baik dalam WvS Belanda maupun WvS Hindia Belanda (KUHP). Namun, definisi resmi dari istilah tersebut masih kurang, sehingga para ahli hukum menganalisis dan menafsirkan maknanya.²⁶

KUHP berfungsi sebagai sumber utama hukum pidana dan memberikan daftar lengkap berbagai jenis kejahatan. Kejahatan-kejahatan tersebut dituangkan dalam pasal 10 sampai dengan 43 KUHP dan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama: kejahatan dasar dan kejahatan tambahan. Hukuman utama mencakup hukuman mati, penjara, denda, dan hukuman karena berusaha menyembunyikan atau menyembunyikan perbuatan salah. Selain itu, terdapat berbagai sanksi yang dapat dijatuhkan, antara lain perampasan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan tindak pidana publikasi putusan hakim.²⁷

²⁶ Moeljotno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, 1993, hal 2

²⁷ Adami chazawi, *pelajaran hukum pidana teori-teori pemidaan dan batas berlakunya hukum pidana*, Raja Grofindo, Jakarta, 2002, hal 67

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis produk perilaku hukum. Fokus utama penelitian ini adalah pada hukum, yang dapat dianggap sebagai kumpulan pedoman perilaku yang diterima secara sosial. Penelitian hukum normatif mayoritas fokus menyelidiki berbagai topik yang berkaitan dengan hukum positif, seperti asas-asas hukum, doktrin, temuan hukum tertentu, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁸

B. Pendekatan Penelitian

Para peneliti telah mengidentifikasi permasalahan dan menemukan bahwa salah satu pendekatan untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui peraturan perundang-undangan dan pendekatan komperatif karena melakukan perbandingan secara normatif untuk ditemukan persamaan dan perbedaannya dimana mungkin dibuat perbandingan. Hal ini mencakup penilaian ekstensif terhadap semua peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan permasalahan

²⁸ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan penelitian dan penelitian hukum*. Cet 1. Citra Aditya Bakti Bandung, 2004, hal.52

hukum. Badan-badan negara atau otoritas yang berwenang membuat catatan yang membatasi secara sah.²⁹

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian Hukum Normatif Adalah Penelitian Yang Menggunakan Bahan Hukum Primer, Sekunder, Dan Tersier.

Penelitian hukum normatif, disebut juga penelitian hukum doktrinal, merupakan metode yang umum digunakan dalam penelitian oleh para peneliti. Bentuk penelitian hukum ini biasanya melibatkan pemeriksaan hukum sebagaimana tertulis atau dikonsepsi, memandangnya sebagai standar atau pedoman untuk menentukan perilaku manusia yang dapat diterima. Pertama, penting untuk mempertimbangkan sumber data hukum sekunder. Jenis data ini biasanya mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.³⁰

Jenis sumber hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yakni

3. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-undang Nomor.2/Pnps/1964 tentang penjalanan putusan pengadilan terkait pelaksanaan pidana mati
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*. Jakarta, 2008, hal 29

³⁰ Ratu rahmawati , *penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkaratindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak di bawah umur*, skrpsi, (Studi Kasus Di Polres Dompus) 2019, hal 29-30
https://repository.ummat.ac.id/4/1/SKRIPSI_RATU%20RAHMAWATI_NIM%2011513A0018_PRODI%20PPKn.pdf diakses 02 Oktober 2023 Pukul 17:14 WITA

- e. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/20 terkait penerapan hukuman mati

4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur, pendapat para ahli hukum, buku, dan jurnal yang relevan. Materi-materi tersebut berkaitan dengan topik yang sedang dibahas atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah spesifik yang sedang diselidiki.

5. Bahan Hukum Tersier

Materi hukum tersier mengacu pada sumber daya yang menawarkan panduan dan interpretasi terhadap informasi hukum primer dan sekunder.

³¹Bahan hukum tersier mencakup berbagai sumber seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan referensi sejenis.

D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.³²

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal 13

³² Sri Mamuji, *et.al.,op.cit.*,hal.31.

E. Analisa Bahan Hukum

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kuantitatif,³³ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,³⁴ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat kualitatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode normatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 127.

³⁴ *Ibid*, hlm. 10